



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR: 128/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012

TENTANG

**TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA
PENETAPAN REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR DAN
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang :
- bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (3) Huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - bahwa untuk terlaksananya proses penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012 perlu disusun tata tertib pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka ;
 - bahwa tata tertib pelaksanaan Pleno Terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata tertib Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Periode 2008 – 2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor: 01 /Kpts/KPU-PYK-003.435146/2010;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor : 20/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012;

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tanggal 21 Mei 2012

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tata tertib rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012.
- KEDUA : Rapat Pleno Terbuka ini dihadiri oleh :
 1. Ketua dan Anggota KPU Kota Payakumbuh;
 2. Sekretaris KPU Kota Payakumbuh dan staf;
 3. Undangan yang terdiri dari pasangan calon, Partai Politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, Panwaslu Kota Payakumbuh, media massa dan masyarakat.
- KETIGA : Tentang Hak Bicara dan Hak Suara:
 1. Ketua dan Anggota KPU Kota Payakumbuh dalam Rapat Pleno Terbuka ini memiliki hak bicara dan hak suara;
 2. Undangan memiliki hak bicara dan melihat serta mengikuti jalannya Rapat Pleno Terbuka, namun tidak memiliki hak suara.
- KEEMPAT : Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012 dapat dihadiri oleh pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon KPU Propinsi Sumatera Barat, Panwaslu Kota Payakumbuh, undangan dan masyarakat;

- KELIMA** : Teknis pelaksanaan penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012 adalah :
1. Ketua KPU Kota Payakumbuh membuka Rapat Pleno Terbuka;
 2. Koordinator Divisi Hukum, Organisasi, Pengembangan SDM dan Pengawasan KPU Kota Payakumbuh membacakan Keputusan KPU Kota Payakumbuh tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka ;
 3. Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Hubungan Masyarakat, Data Informasi dan Hubungan Antar Lembaga membacakan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012;
 4. Ketua KPU Kota Payakumbuh menetapkan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012 dengan meminta pendapat Tim Kampanye dan Panwaslu Kota Payakumbuh serta meminta persetujuan Anggota KPU Kota Payakumbuh;
 5. Ketua KPU Kota Payakumbuh menutup Rapat Pleno Terbuka;
 6. Acara dilanjutkan dengan penyerahan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012 kepada para pihak terkait.
- KEENAM** : Dalam hal terdapat masukan dari Tim Kampanye dan atau Panwaslu Kota Payakumbuh, Rapat Pleno di-skor untuk memeriksa kebenaran masukan tersebut. Jika masukan tersebut benar adanya, maka Rapat Pleno memerintahkan kepada PPS dan atau PPK untuk kembali melakukan Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap di setiap tingkatan. Rapat Pleno Terbuka di Tingkat Kota dapat dilanjutkan kembali setelah PPS dan atau PPK menyampaikan hasil Rapat Pleno di masing-masing tingkatan;
- KETUJUH** : Acara lanjutan di luar Rapat Pleno Terbuka sebagaimana dimaksud DIKTUM KELIMA di atas dipandu oleh Pembawa Acara;
- KEDELAPAN** : Pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, KPU Propinsi, Panwaslu Kota Payakumbuh, undangan dan masyarakat yang menghadiri Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012 tidak mempunyai hak suara;
- KESEMBILAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 21 Mei 2012

Ketua,
ttd,

HENDRA YANNI. A

